



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 26 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 27 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 agustus 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan lima puluh, Kabupaten Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 247.19.VIII,2006 tertanggal 13 Agustus 2006 ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Tanjung datuk No.45 RT. 002 RW 008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima puluh, Kabupaten Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada 9 November 2006;
- ANAK KEDUA laki-laki, lahir pada 2 Juli 2011;
- ANAK KETIGA laki-laki, lahir pada 5 Januari 2015;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2020 ,sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Perselingkuhan yang di lakukan berulang ulang;
- Minum minuman keras;
- Uang nafkah yang diberi untuk bayar hutangnya lagi;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 3 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, umur 15 tahun/lahir tanggal 9 November 2006 dan ANAK KEDUA laki-laki, umur 10 tahun/lahir tanggal 2 Juli 2011 dan ANAK KETIGA laki-laki, umur 6

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun/lahir tanggal 5 Januari 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/19/VIII/2006, tanggal 13 Agustus 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota, Kota

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6263/TPP/2009, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal Empat Maret tahun duaribu sembilan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1471-LU-03082011-0022, atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal tiga Agustus tahun duaribu sebelas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1471-LU-26022015-0053, atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal dua puluh tiga Maret tahun duaribu lima belas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2021;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kota Pekanbaru

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka minum-minuman keras dan suka pergi ke discotik, Tergugat suka berhutang dengan orang lain serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain berulang-ulang kali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tetangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;

Bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;

Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;

Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa keadaan anak-anak tersebut sehat dan baik-baik saja layaknya anak-anak pada umumnya;

Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak tersebut;

Saksi II. Nama SAKSI II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2021;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kota Pekanbaru

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat suka berhutang dengan orang lain serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain berulang-ulang kali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tetangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;

Bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;

Bahwa Perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;

Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa keadaan anak-anak tersebut sehat dan baik-baik saja layaknya anak-anak pada umumnya;

Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat menghadirkan anaknya yang pertama bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 09 November 2006 dan menerangkan, jika terjadi

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dia ikut ibunya, karena sayang kepada ibunya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/*aas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, pada tanggal 13 Agustus 2006, atas nama PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat yang telah diberi meterai

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2020, yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi, maka

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan anaknya yang pertama bernama ANAK PERTAMA dan jika terjadi perceraian, saya ikut dengan ibu, karena sayang kepada ibunya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis petitum tersebut adalah petitum tentang gugatan agar ditetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Hal tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 9 yang mendasari adanya petitum tersebut, tentang hak Penggugat sebagai seorang ibu, untuk anak yang belum *mumayyiz*, hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik (vide Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut dengan *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya dan ternyata dalam persidangan anak pertama ikut dengan ibunya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan prinsip Hukum Islam dalam perkara *a quo*, maka hak pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan, bila seorang ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak tersebut, baik jasmani maupun ruhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PERTAMA, lahir tanggal 09 November 2006, ANAK KEDUA, lahir tanggal 02 Juli 2011 dan ANAK KETIGA lahir tanggal 05 Januari 2015, bukti P.2, P.3 dan P.4 saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dan di dalam sidang tidaklah terbukti Penggugat sebagai seorang ibunya yang berperilaku buruk (anormal) atau sering menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa penetapan hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan tiga orang anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pengasuhan tiga orang anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak telah dikabulkan, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C tentang Rumusan Agama menyebutkan yang maksudnya, jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 09 November 2006, ANAK KEDUA, lahir tanggal 02 Juli 2011 dan ANAK KETIGA lahir tanggal 05 Januari 2015, berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.445.000 ,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 325.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 445.000,-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pbr.